

ABSTRAK

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini respon dari MUI terhadap banyaknya para mustahik yang baru akibat dari turunnya perekonomian dengan mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Akan tetapi dalam pengimplementasian di lapangan penerapan Fatwa MUI tersebut terhadap LAZ tidak sepenuhnya dilaksanakan. Kenyataan tersebut menjadi pertanyaan tersendiri terhadap boleh tidaknya percepatan atas pembayaran zakat (*ta'jil al-zakah*) kepada mustahik yang membutuhkan karena adanya di masa pandemi covid-19 dengan melihat kemaslahatan yang lebih besar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain melaksanakan pengelolaan zakat sebagaimana Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ? 2) Bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Falah dan Lembaga Amil Zakat Yayasan Persyada Al Haromain selama Pandemi Covid-19 ini ?

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan fakta dengan melakukan wawancara kepada pengurus LAZ, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan memecahkan permasalahan terhadap boleh tidaknya percepatan atas pembayaran zakat (*ta'jil al-zakah*).

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu: 1) LAZ Nurul Falah dan LAZ Al Haromain sama-sama menjalankan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Akan tetapi LAZ Al Haromain dalam poin ke-2 Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 memiliki pandangan yang berbeda atas percepatan pembayaran zakat mal (*ta'jil al-zakah*) dengan tetap berpegang teguh dalam nash Al Quran dan Hadits terhadap kepemilikan harta satu tahun (*haul*). 2) mekanisme pengumpulan pada LAZ Nurul Falah dengan menggunakan cara mengisi formulir, program sosialisasi, menghimpun dana melalui kantor cabang. Sedangkan mekanisme pendistribusian dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan sehari-hari, zakat produktif, dan aset pengelolaan untuk kemaslahatan umum. Untuk LAZ Al Haromain mekanisme pengumpulan zakat menggunakan cara penjemputan secara langsung, dan pembayaran secara online. Untuk mekanisme pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian secara langsung, dalam bentuk zakat produktif, dan barang alat untuk kemaslahatan umum.

Kata Kunci : Zakat, Lembaga Amil Zakat, Islam

ABSTRACT

With the Covid-19 pandemic, the MUI response to the large number of new mustahik as a result of the economic downturn was by issuing the MUI Fatwa Number 23 of 2020. However, in the field, the implementation of the MUI Fatwa on LAZ was not fully implemented. This fact becomes a separate question regarding whether or not it is permissible to accelerate the payment of zakat (ta'jil al-zakah) to mustahik who are in need due to the existence of the COVID-19 pandemic by looking at the greater benefit. The formulation of the problem in this study are: 1) Do the Amil Zakat Institute Nurul Falah and the Amil Zakat Institution Persyada Al Haromain Foundation carry out zakat management as MUI Fatwa Number 23 of 2020? 2) How is the collection and distribution of zakat at the Nurul Falah Amil Zakat Institution and the Persyada Al Haramain Amil Zakat Institution during this Covid-19 Pandemic?

The research method used in this study is empirical juridical with a fact approach by conducting interviews with LAZ management, and using a statutory approach and the results will be presented descriptively. The data analysis method used is qualitative data analysis by solving the problem of whether or not it is permissible to accelerate the payment of zakat (ta'jil al-zakah).

The results obtained in this study are: 1) LAZ Nurul Falah and LAZ Al Haromain both carry out the MUI Fatwa Number 23 of 2020. However, LAZ Al Haromain in point 2 of the MUI Fatwa Number 23 of 2020 has a different view on acceleration payment of zakat mal (ta'jil al-zakah) by sticking to the texts of the Qur'an and Hadith against one year's property ownership (haul). 2) the collection mechanism at LAZ Nurul Falah is by filling out forms, outreach programs, collecting funds through branch offices. Meanwhile, the distribution mechanism is in the form of cash, goods for daily needs, productive zakat, and asset management for the general benefit. For LAZ Al Haramain, the zakat collection mechanism uses a direct pick-up method, and online payment. For the distribution mechanism of zakat in the form of direct giving, in the form of productive zakat, and goods for general benefit.

Keywords: *Zakat, Amil Zakat Institution, Islam*